



Cultural Harmony: East Loloan Traditional Marriage in Jembrana Regency (A Comparative Study of Islamic Law and Customary Law)

Rizal Fahmi

Sunan Kalijaga State Islamic University
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok Sub-district, Sleman
Regency, Yogyakarta Special Region 55281
Email: rizalfahmi152@gmail.com

Abstract

One of the religious recommendations to improve the lives of its people is through the institution of marriage. Marriage plays an important role in human life. In the East Loloan community, a common phenomenon is the very important preparation and implementation of the kelakat ritual for the bride and groom before marriage. Failure to perform or breaking this tradition is often associated with unwanted events such as trance, chronic illness, or undercooked dishes. Therefore, the families of the bride and groom are very careful in carrying out the wedding ceremony in order to avoid bad luck. The subject matter debated in this thesis is the perspective of Islamic law and customary law on the tradition of the wedding procession in East Loloan. This research is a field study with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies. The research approach is descriptive-comparative with a normative approach. The conclusion of this study is that although the kelakat tradition is considered valid according to custom and is passed down from generation to generation by the local community, this approach is different in principle from Islamic teachings. However, in practice in East Loloan, there are efforts to achieve similar goals between customary marriage and Islamic law, namely maintaining harmony and justice in marital relationships.

Keywords: Tradition, Kelakat, East Loloan, Comparison, Marriage.

Harmoni Budaya: Pernikahan Adat Loloan Timur di Kab. Jembrana (Telaah Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat)

Rizal Fahmi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email: rizalfahmi152@gmail.com

Abstrak

Salah satu anjuran agama untuk memperbaiki kehidupan umatnya adalah melalui institusi perkawinan. Perkawinan memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Di masyarakat Loloan Timur, fenomena yang umum terjadi adalah persiapan yang sangat penting serta pelaksanaan ritual kelakat bagi calon pengantin sebelum menikah. Kegagalan melaksanakan atau melanggar tradisi ini sering dihubungkan dengan kejadian tidak diinginkan seperti kesurupan, penyakit kronis, atau masakan yang tidak matang. Oleh karena itu, keluarga calon pengantin sangat berhati-hati dalam menjalankan acara perkawinan agar menghindari kesialan. Pokok permasalahan yang diperdebatkan dalam skripsi ini adalah perspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap tradisi prosesi pernikahan di Loloan Timur. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif komparatif dengan pendekatan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun tradisi kelakat dianggap sah menurut adat dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat, pendekatan ini berbeda secara prinsip dengan ajaran Islam. Namun, dalam praktiknya di Loloan Timur, terdapat upaya untuk mencapai tujuan yang serupa antara pernikahan adat dan hukum Islam, yaitu menjaga harmoni dan keadilan dalam hubungan perkawinan.

Kata Kunci: Tradisi, Kelakat, Loloan Timur, Komparasi, Perkawinan.

Pendahuluan

Perkawinan memiliki signifikansi penting dalam kehidupan manusia, karena melalui institusi perkawinan, rumah tangga dapat dibangun dan dikelola sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan lokal. Dalam rumah tangga, dua individu yang berbeda jenis (suami dan istri) bersatu untuk membentuk keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, diharapkan menjadi sumber kebahagiaan dan mendapat berkah dari Tuhan.¹

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) h. 1.

Perkawinan memiliki beragam tujuan, termasuk memenuhi kebutuhan hidup secara fisik dan spiritual, serta membentuk keluarga sebagai tempat untuk melanjutkan garis keturunan. Pernikahan juga merupakan topik yang menarik untuk dibahas karena melibatkan aspek sosial, budaya, agama, dan hukum. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, agama, dan hukum formal.²

Perkawinan bukan hanya perintah agama semata, tetapi juga merupakan wujud dari kehormatan manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal, yang mengarahkan naluri seksualnya dengan cara yang bermakna. Selain itu, pernikahan juga memberikan banyak manfaat baik secara psikologis maupun spiritual.³

Terdapat beberapa masalah sosial terkait pernikahan, termasuk pandangan masyarakat terhadap pasangan yang akan menikah dan tata cara pelaksanaan pernikahan yang terkait dengan budaya lokal. Selain itu, permasalahan agama juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur pernikahan sesuai dengan prinsip agama yang dianut oleh pasangan.⁴

Pernikahan diatur dalam undang-undang sebagai perkawinan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Dalam Islam, pernikahan juga memiliki peran penting yang mengandung nilai-nilai hubungan vertikal (dengan Tuhan) dan horizontal (dengan sesama manusia). Dalam Al-Quran Allah berfirman:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون⁶

Pernikahan dalam Islam disesuaikan dengan kondisi individu yang akan menikah, dengan hukumnya bisa beragam dari makruh hingga wajib, bergantung pada situasi yang ada. Tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan kerusakan yang mungkin timbul dari pernikahan yang tidak tepat.⁷

Selain itu, pernikahan juga memiliki faedah besar dalam menjaga perempuan dari risiko kebinasaan, menjaga keturunan, serta mencegah konflik dan permusuhan

² Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACademia Tazaffa, 2004) h. 35.

³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), h. 14.

⁴ K.N. Sofyan Hasan, Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha nasional, 1994), h. 113.

⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami)*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h. 10

⁶ Ar-Rūm (30): 21.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam masyarakat.⁸ Adanya kondisional hukum ini semata-mata adalah untuk tindakan preventif pada manusia. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa jangkakan melakukan zina, untuk mendekati zina saja sudah sangat dilarang keras, sebagaimana ayat berikut:

ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة و ساء سبيلا⁹

Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan sangat tercela dan dilaknat oleh Allah. Sedangkan pernikahan sendiri merupakan salah satu keutamaan. Sebagaimana Hadist berikut:

إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتنق الله في النصف الباقي¹⁰

Dari hadist diatas diketahui bahwa keutamaan menikah adalah menyempurnakan separuh agama, dimana seorang muslim hanya tinggal menjaga diri dari separuhnya lagi. Dimana para ulama menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Kemaluan yang mengantarkan pada zina, sedangkan perut bersifat serakah. Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Itu berarti dengan menikah separuh agama seorang pemuda telah terjaga, dan sisanya, ia tinggal menjaga lisannya.

Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat Indonesia memiliki beragam tradisi, budaya, dan keyakinan, terutama terkait dengan upacara adat pernikahan dan penghormatan terhadap leluhur. Salah satunya adalah tradisi kelakat yang ditemukan di kalangan masyarakat Bali. Kelakat merupakan upacara undangan kepada leluhur atau nenek moyang untuk memberkati pernikahan yang akan dilangsungkan. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang yang telah meninggal ratusan tahun yang lalu, dan biasanya diyakini memiliki hubungan kekerabatan dengan makhluk mitos, seperti macan. Sebagian orang tua calon pengantin meyakini pentingnya melaksanakan ritual kelakat dalam pernikahan. Mereka meyakini bahwa jika tradisi ini diabaikan atau dilanggar, akan terjadi

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-15 (Jakarta: Attahirijah Djatinegara, tth), hlm. 356

⁹ Al-Israa' (17): 32

¹⁰ Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, (Kairo: al-Mu'allaqātal-Salafiyyah, 1374 H), edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, (Surabaya: PT bina Ilmu, 1993), V: 3672, hadis nomor 625, "Kitab An-Nikah, Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah

kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarga calon pengantin, seperti gangguan spiritual, sakit tak terduga, masalah pada persiapan makanan, atau bahkan kehilangan barang-barang rumah tangga selama acara selamatan berlangsung. Oleh karena itu, para keluarga calon pengantin sangat berhati-hati dalam menjalankan acara pernikahan demi menghindari kesulitan dan bencana yang mungkin terjadi.¹¹

Bagi penduduk Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, terutama bagi mereka yang masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan adat terkait dengan pernikahan, peran kelakat sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan. Mereka meyakini bahwa kelakat merupakan salah satu cara untuk menjaga diri dari segala hal yang tidak diinginkan dalam proses pernikahan yang akan mereka jalani.¹²

Dalam pelaksanaan tradisi kelakat, terdapat dua jenis persiapan yaitu aci-aci dan santun. Aci-aci tersebut mencakup berbagai macam makanan seperti nasi kuning, nasi putih, nasi hitam, bubur katul, daun sirih, rokok, air putih yang disajikan dalam wadah dari daun pisang yang dibentuk menyerupai mangkok, telur ayam kampung, dan bendera merah dan putih. Semua ini kemudian diletakkan di bagian rumah yang paling tinggi (pare-pare). Sedangkan santun terdiri dari beras, gula merah, pisang, dan kelapa.¹³

Tradisi kelakat di Kelurahan Loloan Timur, Kabupaten Jembrana, Bali, merupakan contoh dari kompleksitas budaya dan keyakinan dalam pelaksanaan pernikahan. Meskipun tidak semua orang melaksanakan tradisi ini, bagi sebagian masyarakat, kelakat dianggap penting sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sebagai cara untuk menghindari kesialan dalam pernikahan.¹⁴

Penelitian ini tertarik untuk mengkaji hukum pernikahan adat di Loloan Timur, dengan fokus pada perspektif hukum Islam dan hukum adat. Dengan demikian, pokok masalah penelitian mencakup analisis perbedaan dan kesamaan konsep antara hukum adat Loloan Timur dan hukum Islam dalam konteks pernikahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis studi lapangan, yang mengacu pada pengumpulan data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Selain

¹¹ Usriah, "Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Kelurahan Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali" *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume I No.1, 2010, h. 25.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 26.

itu, penyusun juga melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan. Langkah-langkah metodologi penelitian mencakup proses pengumpulan data, klasifikasi data, sistematika data, paparan data, dan interpretasi data. Pendekatan dalam kajian ini meliputi pendekatan normative komparatif hukum Islam dan hukum adat. Pendekatan normatif digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sementara pendekatan ushul fiqh digunakan untuk memecahkan masalah melalui kaidah-kaidah usul fiqh dan teori istinbat hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi lapangan, dengan sumber data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumen, serta bahan-bahan tertulis seperti kitab-kitab fiqh, al-Qur'an, kitab-kitab hadis, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok masalah. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta atau pengetahuan khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.

Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Kata "nikah" berasal dari bahasa Arab "nikāhun" yang merupakan bentuk dasar dari kata kerja "nakaha", sinonimnya adalah "tazawwaja" yang kemudian diterjemahkan sebagai "perkawinan" dalam bahasa Indonesia. Secara etimologi, kata "nikah" bermakna "bertindih dan memasukan" atau "bertindih dan berkumpul" menurut beberapa kitab.¹⁵ Manusia, menurut keyakinan Islam, diciptakan oleh Allah SWT dengan naluri dan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah pemenuhan kebutuhan biologisnya, termasuk dalam hal aktivitas hidup. Oleh karena itu, Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan peraturan-peraturan tentang perkawinan.¹⁶

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأية لقوم
يتفكرون¹⁷

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

¹⁶ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22

¹⁷ Ar-Rūm (30): 21

Dalam Islam, perkawinan memiliki makna yang dalam, mencakup rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual, dan keinginan untuk memiliki keturunan secara sah.¹⁸ Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai wadah untuk membangun rumah tangga yang Islami, di mana hubungan antara suami dan istri dihormati, kebutuhan fisik terpenuhi, dan kebahagiaan emosional tercapai sesuai dengan fitrah manusia dan kodratnya.¹⁹ Rasa cinta kasih dianggap sebagai motivasi utama dalam perkawinan, yang menjadi landasan bagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya rasa kasih sayang dalam pernikahan sebagai fondasi untuk membentuk hubungan yang kokoh dan harmonis antara suami dan istri.

Adat, sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi sosial masyarakat, juga memainkan peran penting dalam perkawinan. Dalam konteks penelitian ini, "adat" merujuk pada kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Adat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam hukum Islam, adat bisa menjadi sumber hukum yang diambil oleh beberapa madzhab, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang telah ditetapkan.²⁰ Adapun yang dikehendaki dengan kata adat atau tradisi dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi, yaitu yang disebut *adat* saja. Dalam literatur Islam, adat dapat disebut *urf* atau *al-adah* yang mempunyai arti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahâb Khalâf, '*urf* adalah:

"Al-'urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al- 'adah. Sehingga dalam bahasa ahli syara' disana dijelaskan bahwa antara al-'urf dan al-'adah tidak terdapat perbedaan."²¹

Sedangkan menurut Al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, al-'adah adalah

¹⁸ Al-Thahir Al-Hadad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Penerjemah. M. Adib Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 59

¹⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 43.

²⁰ Ensiklopedi Islam, *Jilid I* (Cet.3; Jakarta: PT Icthiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 21.

²¹ Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, Cet. 12, (Beirut: Al-Nash wal-Tauzîk, 1978/1398), h. 89.

“*Al-'Adah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulangnya secara terus menerus.”²²

Para cendekiawan ushul fiqh sepakat bahwa kebiasaan yang sah (*al-'urf al shâhîh*) dalam segala aspeknya, baik yang bersifat lisan, tindakan praktis, umum, atau khusus, dapat dijadikan dasar atau argumen (*hujjah*) dalam menetapkan hukum syariah. Menurut Imam al-Qarafi, seorang ahli hukum Islam yang mengutipnya Harun Nasroen, seorang mujtahid (ahli hukum yang kompeten) harus melakukan penelitian terlebih dahulu tentang kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sebelum menetapkan suatu hukum. Tujuannya adalah agar hukum yang ditegakkan tidak bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang bersangkutan.²³

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat atau kebiasaan (*'urf*) diakui sebagai sumber hukum dalam madzhab Hanafi dan Maliki. Perbedaan antara para cendekiawan hukum Islam terletak pada perbedaan kebiasaan di tempat-tempat mereka tinggal. Dari berbagai kasus kebiasaan yang ada, para cendekiawan ushul fiqh merumuskan beberapa prinsip hukum yang berkaitan dengan adat. Salah satunya adalah bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum asalkan tidak bertentangan dengan teks-teks syariah. Adat juga bisa digunakan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syariah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berlaku secara umum, telah menjadi bagian dari masyarakat saat persoalan hukum muncul, tidak bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam teks syariah, dan tidak bertentangan dengan ketentuan langsung dari teks syariah.²⁴

Dalam budaya Bali, kelakat bukan hanya merupakan tradisi tetapi juga sebuah mitos yang masih dipegang oleh sebagian masyarakat Muslim di Kelurahan Loloan Timur, Kabupaten Jembrana, Bali. Istilah "mitos" berasal dari bahasa Inggris "myth", yang merujuk kepada dongeng atau cerita yang

²² Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Cet.Ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h 44.

²³ *Ibid.*, h. 142

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet ke-2(Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 143

diciptakan.²⁵ Sejarawan sering menggunakan istilah mitos untuk merujuk kepada cerita yang tidak benar, yang dibedakan dengan jelas dari cerita sejarah atau buatan mereka. Menurut Malinowski, mitos adalah cerita yang memiliki fungsi sosial yang berkaitan dengan masa lampau, yang bertindak sebagai panduan untuk masa kini dengan mempertahankan pranata sosial tersebut.²⁶

Para antropolog menyebut bahwa mitos, seperti tambal sulam, adalah kumpulan cerita yang tidak memiliki hubungan yang jelas satu sama lain.²⁷ Biasanya, ini terjadi pada sejarah yang tidak terdokumentasi dengan baik dan hanya disampaikan melalui tradisi lisan dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, sebagian masyarakat pada zaman kuno menganggap mitos ini sebagai sejarah yang harus dipercayai.²⁸ Mitos memberikan arah bagi perilaku manusia dan berfungsi sebagai pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Melalui mitos, manusia dapat memahami dan merespons kekuatan alam serta terlibat dalam peristiwa-peristiwa di sekitarnya.²⁹

Mitos adalah hasil dari imajinasi manusia yang timbul karena kurangnya pengetahuan, namun secara bawah sadar memberikan petunjuk tentang keberadaan kekuatan yang menguasai manusia dan alam sekitarnya. Kondisi bawah sadar ini kemudian menghasilkan ide-ide dalam pikiran manusia yang seiring waktu berubah menjadi kepercayaan. Biasanya, ini disertai dengan perasaan takjub, ketakutan, atau keduanya, yang menghasilkan sikap pemujaan. Sikap pemujaan semacam ini sering diteruskan dalam bentuk upacara keagamaan yang dilakukan secara berkala atau dalam cerita yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, yang sekarang lebih dikenal sebagai cerita rakyat atau folklore. Cerita-cerita semacam itu sering digunakan untuk menyampaikan asal-usul peristiwa istimewa yang tidak akan dilupakan, terutama di masa lampau atau di daerah-daerah di mana

²⁵ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* Cet. XXIV (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), h. 200.

²⁶ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 152.

²⁷ Claude Levi-Strauss, *Mitos dan Makna, Membongkar Kode-Kode Budaya* (Yogyakarta: Marjin Kiri, 2005), h. 34.

²⁸ *Ibid.* hlm. 38.

²⁹ C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 37.

pemahaman manusia masih dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional.³⁰

Memperhatikan definisi-definisi diatas, dan juga definisi yang diberikan oleh Ulama' yang lain, dapat dipahami bahwa *al-'urf* dan *al-'âdah* adalah semakna yang dapat juga berupa perbuatan atau perkataan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa adat; (a) Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat; (b) Diamalkan secara terus menerus dan berulang kali.

Pelaksanaan pernikahan sering kali dipengaruhi oleh budaya sosial masyarakat yang kadang-kadang masih dijaga. Setiap wilayah memiliki warisan tradisi pernikahan yang masih berlangsung. Secara umum, upacara pernikahan tradisional terkait erat dengan struktur sosial atau hubungan keluarga yang masih dihargai oleh masyarakat setempat, dan institusi pernikahan tetap diakui oleh hampir semua komunitas di Indonesia, baik dari segi agama, adat, suku, dan lain-lain.³¹

Dalam pandangan adat, pernikahan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga memiliki makna mendalam dan diperhatikan oleh arwah leluhur dari kedua belah pihak. Kedua keluarga berharap untuk mendapatkan restu dari arwah leluhur mereka untuk kedua mempelai. Oleh karena itu, pernikahan memiliki signifikansi yang sangat penting, dan pelaksanaannya selalu dimulai dan dilakukan dengan penuh perhatian agar berjalan lancar.

Sejarah Tradisi Kelakat dalam Perkawinan di Loloan Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abasiyah, seorang sesepuh masyarakat yang masih memiliki ahli waris dari Haji Usman. beliau mengatakan bahwa sekitar tahun 1730 pada zaman kerajaan bali, ada sebut orang pengembara yang bernama haji usman, ia berlayar untuk berdagang ke negeri Aceh dan dalam perjalanan pelayarannya ia bertemu dengan seorang anak berumur 7 tahun yang bernama Ahmad Wildan setelah Haji Usman mengetahui latar belakang Wildan untuk menjadi anaknya dan wildan pun menerima tawaran tersebut dengan pergi ke bali dan menjadi anak angkat haji usman.³²

³⁰ Soenarto Timoer, *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 11.

³¹ Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 53

³²Wawancara dengan Bapak Abasiyah di Kelurahan Loloan Timur, tanggal 10 Juni 2023.

Dalam perjalanan hidupnya wildan tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan giat membantu haji usman dalam berdagang. Setelah Ahmad Wildan mencapai usia dewasa. Haji Usman berniat untuk menikahkannya dengan seorang gadis yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Haji Usman. Akan tetapi wildan menolak perjodohan tersebut dengan alasan bahwa ia bukan manusia seutuhnya melaikan ia adalah jelmaan macan. pernyataan ini tentu saja sangat mengejutkan haji usman dan untuk membuktikan pernyataan wildan tersebut, maka wildan menyuruh haji usman untuk mengubusnya (memukulnya) dengan menggunakan sapu lidi (terbuat dari ranting kelapa gading), dan seketika itu juga wildan pun berubah menjadi seekor macan setelah diubes (dipukul) haji usman dan begitu juga sebaliknya, wildan akan berubah wujud menjadi manusia kembali jika dipukul dengan sapu lidi. Setelah kejadian tersebut barulah haji usman percaya bahwa ahmad wildan adalah seorang manusia dan juga jelmaan macan (manusia jadi-jadian) sampai akhirnya dan menjaga keturunan haji usman sampai dengan sekarang.³³

Setelah ahmad wildan meninggal dunia, para keturunan haji usman melaksanakan kelakat sekitar tahun 1780 dalam upacara perkawinan. Hal ini dilakukan untuk menghormati serta memberitahukan kepada Ahmad Wildan yang selama hidupnya telah banyak membantu dan menjaga keluarga Haji Usman, dari sinilah awal mula pelaksanaan tradisi kelekat dalam suatu acara keluarga seperti selamatan haji sunatan dan perkawinan.³⁴

Dalam keterangan lainnya yang didapat dari Damanhuri Perlu bahwa tidak hanya keturunan haji usman saja yang melakukan ritual tradisi kelakat, akan tetapi walaupun masyarakat yang tidak memiliki hubungan kekeluarga dengan haji usman juga ikut melaksanakan tradisi kelakat dalam suatu acara keluarga dengan harapan agar mereka terhidar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan seperti kesurupan, kehilangan perabotan rumah tangga, makanan yang di masak tidak matang dan kedua pengantin tidak mudah sakit dalam

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

suatu acara perkawinan.³⁵ Menurut Huliyah mengenai tradisi kelekat tersebut yang mana dia tidak memiliki kekerabatan dengan jelmaan macan sama sekali, akan tetapi dia melakukan ritual kelekat dalam acara selamatan perkawinan keluarganya, hal itu dilakukannya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan petaka dan kesulitan dalam acara perkawinan tersebut.³⁶

Pelaksanaan Tradisi Kelakat dalam Perkawinan di Loloan Timur

Berdasarkan informasi dari Abasiyah, bahwa tradisi kelakat yang berada di Loloan Timur biasanya dipimpin oleh “Tukang Ngundang” yakni orang yang memiliki keturunan langsung atau ahli waris. Acara tradisi kelakat biasanya dilaksanakan sebelum aqad nikah berlangsung. Dalam melaksanakan upacara kelakat ini, pertama kali yang harus disiapkan adalah tempat duduk, semua perlengkapan aci-aci yang di dalamnya berisi nasi kuning, nasi putih, nasi hitam, daun sirih, air putih, rokok, bubur katul, bendera merah putih dan telur ayam kampung.³⁷

Semua aci-aci atau sesajen ditaruh diatas bambu dan pelepah pisang yang dibentuk menyerupai talam. Lalu kemudian peralatan santun yang berisi beras, gula merah, pisang dan kelapa yang ditaruh di dalam mangkuk. Perlengkapan ini dilengkapi pula oleh pembakaran dupa yang bertujuan agar para roh leluhur datang. Setelah semuanya memenuhi syarat, barulah ritual kelakat dapat segera dimulai, yang mana ritual ini dilakukan tiga tempat yang berbeda. Pertama, semua sesajen atau aci-aci diletakkan di bagian rumah yang paling atas. Kedua, santun diletakkan di kamar pengantin, sedangkan yang terakhir santun diletakkan di dapur umum dalam suatu acara perkawinan. Dalam proses peletakkan tersebut “Tukang Ngundang” membakar dupa yang diikuti dengan pembacaan mantra doa.³⁸

Dalam ritualnya Tukang Ngundang secara langsung akan mengundang para roh leluhur mereka seperti layaknya mengundang para tamu dalam suatu

³⁵ Wawancara dengan Damanhuri di Kelurahan Loloan Timur, tanggal 8 Juni 2023.

³⁶ Wawancara dengan Huliyah di Kelurahan Loloan Timur, tanggal 10 Juni 2023.

³⁷ Wawancara dengan Abasiyah di Kelurahan Loloan Timur, Tanggal 12 Juni 2023.

³⁸ *Ibid.*

acara perkawinan dan memberitahu kepada para roh tersebut bahwa keluarga mereka akan melaksanakan acara perkawinan dan meminta mereka untuk menjaga dan melindungi pelaksanaan perkawinan tersebut dari awal sampai akhir.³⁹

Pemaknaan Simbol Aci-Aci dalam Tradisi Kelakat di Loloan Timur

Dalam penelitian ini akan diuraikan makna masing-masing perlengkapan (simbol) yang di gunakan dalam ritual kelakat, yang makna keterangan (data) ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Husin Abdul Jabar, seorang tokoh masyarakat setempat.⁴⁰ Adapun makna aci-aci adalah:

- 1) Nasi kuning: Diartikan sebagai lambang kesetian, maksudnya agar pasangan kedua pengantin langgeng dan setia terhadap pasangan masing-masing sampai akhir hayatnya
- 2) Nasi putih: diartikan sebagai lambang kesucian, maksudnya agar antara suami dan istri dapat menjaga kehormatan masing-masing dalam menjalankan rumah tangganya.
- 3) Nasi hitam: diartikan sebagai lambang kejahatan, maksudnya agar dalam rumah tangganya terhindar dari segala kejahatan dan musibah yang dapat merusak perkawinan mereka. Nasi putih, nasi kuning dan nasi hitam ini di bentuk menyerupai kerucut yang memiliki satu makna yakni sebagai penghormatan kepada para leluhur dan nenek moyang mereka.
- 4) Daun sirih: diartikan sebagai lambang persaudaran, maksudnya agar keturunan mereka kelak tidak terpecah belah dan selalu menjaga persaudaraan diantara mereka. Islam mengikat umatnya secara keseluruhan dengan ikatan "*ukhuwah diniyah*" atau yang meretas segala macam kendala perbedaan, baik keturunan, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya yang banyak menjadi alasan timbulnya diskriminasi sosial.
- 5) Air putih: diartikan sebagai lambang kebersihan, kejernihan dan kejujuran maksudnya dalam hubungan rumah tangga diharapkan selalu

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wawancara dengan Husin Abdul Jabar di Kelurahan Loloan Timur, tanggal 15 Juni 2023.

terjaga kebersihan, kejernihan dan kejujuran sehingga dalam kehidupan mereka kelak masing-masing dapat memiliki rasa saling percaya dan menjaga hubungan baik diantara mereka. Adapun tempat yang harus digunakan air putih ini adalah tekor (daun pisang yang dibentuk menyerupai mangkuk kecil). Yang mana tekor ini merupakan alat (tempat) untuk meminum air yang digunakan para leluhur pada zaman dahulu.

- 6) Rokok: diartikan sebagai lambang pergaulan, maksudnya agar kedua pasangan tersebut kelak dalam kehidupannya dapat bergaul dengan baik terhadap sesama. Konsep ini adalah konsep yang memandang bahwa perdamaian adalah suatu hal yang prinsip dalam Islam, sebagaimana diterangkan Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 114.⁴¹
- 7) Bubur katul (beras yang di masak dengan air sampai menjadi bubur tanpa menggunakan bahan lainnya). Bubur katul ini merupakan makanan yang diperuntukkan bagi para leluhur jelmaan macan yang akan diundang dalam acara perkawinan.
- 8) Bendera merah dan putih: bendera, diartikan sebagai lambing persatuan (merah berarti keberanian, sedangkan putih berarti kesucian). dalam menghadapi segala macam cobaan dalam rumah tangga. Konsep *al-musawa* (persamaan) adalah konsep yang memandang manusia pada dasarnya sama dengan derajatnya. Terjadinya stratifikasi sosial maupun penjenjangan lainnya itu terbentuk karena proses lain satu-satunya pembedaan kualitatif dalam pandangan islam adalah ketakwaan.sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.⁴²
- 9) Telur ayam kampung (mentah): diartikan sebagai lambang kesehatan maksudnya agar kedua pengantin diberikan kesehatan sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sehat, shalih dan shalihah.⁴³

⁴¹ An-Nisa (4): 114.

⁴² Al-Hujurat (18): 13

⁴³ Wawancara dengan Husin Abdul Jabar di Kelurahan Loloan Timur, tanggal 15 Juni 2023.

Makna Peletakan Aci-Aci dan Santun Dalam Tradisi Kelakat

Adapun makna peletakan posisi masing-masing aci-aci dan santun dalam tradisi kelakat adalah sebagai berikut: Bahwa Aci-aci dalam tradisi kelakat diletakkan pada bagian rumah yang paling atas (pare-pare) yang mana makna dari peletakan aci-aci ini adalah agar para leluhur mereka dapat menjaga keluarga maupun orang yang terlibat didalamnya sampai acara perkawinan tersebut berakhir.⁴⁴ Adapun makna peletakan santun ialah:

- 1) Dapur, peletakan santun disini memiliki makna agar masakan yang dimasak dapat cepat matang dan perabotan yang ada di sana tidak hilang.⁴⁵
- 2) Kamar pengantin, peletakan santun disini memiliki makna agar calon pengantin dapat terhindar dari penyakit dan agar para leluhur mereka dapat menjaga atau mendapinginya paling tidak sampai dengan acara perkawinan berakhir.⁴⁶

Pemahaman Masyarakat Loloan Timur Tentang Tradisi Kelekat dalam Perkawinan

Mitos yang berkembang di kelurahan loloan timur merupakan bentuk ungkapan dari masyarakat yang masih beranggapan bahwa sesuatu yang muncul dalam adat perkawinan mereka selama ini adalah hal yang harus diyakini, sehingga berakibat munculnya ketakutan dalam diri mereka dan berusaha untuk tetap berhati-hati terhadap adanya mitos tersebut. dalam perkembangannya mitos yang muncul di kalangan masyarakat loloan timur seperti halnya tambal sulam, artinya cerita yang tidak bersambung dirangkai satu demi satu tanpa hubungan jelas diantarnya.⁴⁷ Berdasarkan pada pengalangan dan pemahaman sebagai masyarakat loloan timur tentang kejadian -kejadian pada zaman dahulu yang kemudian menjadi sejarah yang di ceritakan dari mulut ke mulut, padahal mereka kurang begitu memahami tentang kejadian yang sebenarnya. hal ini seperti yang terjadi pada sebagian

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Wawancara dengan Ahmad Zakki di Loloan Timur, tanggal 18 Juni 2023.

masyarakat loloan timur yang hanya percaya begitu saja pada berita dari mulut ke mulut, mereka sendiri kurang selektif terhadap informasi itu, tidak heran kalau sebagian masyarakat loloan timur sangat menyakini tentang teradisi yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang mereka dan suka pada apa yang disebut mitos.⁴⁸

Setiap acara perkawinan di kelurahan loloan timur pada masyarakat tertentu akan selalu melaksanakan tradisi kelakat dengan tujuan untuk mengundang para leluhur atau meminta perlindungan kepada para leluhur agar upacara berjalan dengan lancar serta menghilangkan hal-hal yang dapat mencelakakan keluarga mereka. dengan keadaan seperti ini menyadarkan mereka bahwa suatu tradisi atau mitos yang berasal dari nenek moyang (leluhur) mereka tidak boleh diabaikan.⁴⁹ Dengan demikian mitos yang terdapat dalam pandangan masyarakat loloan timur melatar belakangi adanya tradisi kelakat yang bertujuan untuk meminta perlindungan kepada leluhur agar upacara perkawinan dapat berjalan dengan lancar walaupun ada sebagian masyarakat yang secara tegas menolak adanya tradisi kelakat dalam perkawinan.⁵⁰

Secara umum adat dapat dipahami sebagai tradisi local yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensklopedi islam disebutkan bahwa adat adalah mempunyai arti kebiasaan atau tradisi di masyarakat yang turun temurun dilakukan dan berulang-ulang. Kata adat disini lazimnya dipakai dengan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.⁵¹ Jadi tradisi kelakat merupakan suatu adat karena:

- 1) Diamalkan dan di pertahankan secara turun-temurun, berulang kali dilaksanakan secara terus menerus sebagai syarat urgen untuk bisa dikatakan sebagai adat.
- 2) Di ketahui oleh masyarakat Loloan Timur pada khususnya dan di ketahui oleh seluruh masyarakat bali pada umumnya.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ensiklopedi Islam, *Jilid I*, Cet. ke-3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h.

Menurut Ahmad Zakki bahwa dari segi objeknya, tradisi kelekat termasuk *al-'urf al-amali* karena tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Loloan Timur dalam menghadapi siklus kehidupan. Sedangkan dari segi cakupannya termasuk *al-'urf al-khas* karena tradisi kelekat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Loloan timur, artinya masyarakat yang ada di Negara Bali. Sementara di daerah-daerah lainya tidak melakukan tradisi kelekat ini.⁵²

Analisis dari Aspek Persamaan dan Perbedaan Konsep antara Perkawinan Hukum Islam dan Perkawinan Adat Loloan Timur

Setelah penyusun mendeskripsikan konsep pernikahan dari hukum Islam dan hukum adat, maka penyusun dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat keduanya memiliki persamaan. Dalam banyak hal, hukum Islam dan hukum adat Loloan Timur mempunyai kesamaan konsep. Di antaranya adalah Menurut hukum Islam dan hukum adat Loloan Timur bahwa nilai substansi yang terkandung dalam hakekat pernikahan mempunyai nilai yang sama yaitu:

- 1) Hakekat suatu prosesi perkawinan ialah kebahagiaan dari kedua mempelainya
- 2) Perkawinan dilakukan atas dasar keridhoan dari kedua belah pihak
- 3) Perkawinan harus mendapatkan restu dari kedua orang tua
- 4) Akad perkawinan disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak

Meskipun antara hukum adat Loloan Timur dan hukum Islam terdapat beberapa persamaan dalam berbagai hal, namun ketika membahas masalah perkawinan ini mereka juga memiliki perbedaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa konsep perkawinan dalam hukum adat Loloan Timur dan hukum Islam mempunyai sisi perbedaan yaitu dari segi rukun dan syaratnya: secara garis besar dalam hukum Islam bahwa perkawinan mempunyai syarat dan rukun yaitu: (1) Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab qabul (2) Aqad nikah harus dilakukan dalam satu majlis dan didengar oleh kedua belah pihak (3) Aqad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi (4) Dilaksanakan dengan

⁵² Wawancara dengan Ahmad Zakki di Loloan Timur, tanggal 18 Juni 2023.

wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon mempelai laki-laki. (5) Diucapkan dengan lisan tidak dengan tulisan. Syarat dan rukun dalam hukum Islam lebih mengedepankan secara moril tidak mengedepankan materi dalam prosesnya. Sedangkan menurut adat Loloan Timur bahwa dalam syarat prosesi perkawinan harus disertai dengan tradisi kelakat yaitu syarat-syaratnya harus dengan menyiapkan aci-aci (sesajen) yang berisi nasi kuning, nasi putih, nasi hitam, daun sirih, air putih, rokok, bubur katul, bendera, dan telur ayam. Aci-aci ini ditaruh di atas bambu dan pelepah pisang yang dibentuk menyerupai talam. Hal ini sangatlah berbeda antara hukum Islam dan hukum adat Loloan Timur, dalam adat Loloan Timur syarat prosesi perkawinan bagi mempelai masih dipengaruhi dengan ritual animistis.

- 2) Bahwa konsep perkawinan dalam hukum adat Loloan Timur dan hukum Islam mempunyai sisi perbedaan, yaitu dalam seseorang yang memimpin dalam proses pernikahan. Menurut adat Loloan Timur bahwa upacara tradisi kelakat dipimpin oleh "Tukang Ngundang" yakni orang yang memiliki keturunan langsung atau ahli waris. Dalam pelaksanaannya tukang ngundang secara langsung akan mengundang para roh leluhur mereka, seperti layaknya mengundang para tamu dalam suatu acara perkawinan. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa dalam prosesi perkawinan dipimpin oleh pejabat pemerintahan yang di wakili oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Kantor Urusan Agama sifatnya mencatat atas prosesi perkawinan yang ada.

Analisis Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Tradisi Kelakat dalam Perkawinan di Loloan Timur

Ada dua tindakan yang di tampilkan dalam proses penyesuaian tindakan individual dengan nilai tradisi lama, yaitu penerimaan dan penolakan. penerimaan terhadap nilai dalam tradisi lama biasanya berwujud dalam tindakan partisipatif dalam berbagai upacara adat yang dilakukan di berbagai, ada ruang budaya. banyaknya keterlibatan warga masyarakat dalam suatu upacara adat cukup membuktikan bahwa masyarakat menerima terhadap pelestarian tradisi lama. Namun demikian, ada juga sebagian warga masyarakat yang menolak terhadap pelestarian nilai dalam tradisi lama. Penolakan itu juga berbasis pada teks-teks suci berdasarkan cara pandang

mereka.penolakan tersebut berwujud bahasa dan tindakan. Selain itu juga berupa percobaan melanggar sebagai sarana untuk membuktikan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut tidaklah benar adanya. Kepercayaan tersebut tidaklah benar adanya. Kepercayaan itu hanyalah mitos-mitos yang di lestarikan.

Menurut salah satu masyarakat kelurahan loloan timur, tradisi kelekat ini bukan hanya untuk mengundang roh para leluhur pada acara selamatan pernikahan yang di sertai dengan aci-aci dan santun yang di persembahkan kepada leluhur,tetapi ritual ini juga dianggap dapat memberi keselamatan dan kebahagiaan dalam acara selamatan.dengan alasan itulah mereka tidak mengikuti tradisi kelekat tersebut karena tradisi tersebut merupakan praktek ritual yang mengarah kepada perbuatan syirik dan ritual tersebut disertai dengan hal-hal yang menyebabkan syirik kepada Allah.⁵³

Menurut KH.Fathurrahim selaku tokoh agama, dilihat dari tujuannya saja ia sudah tidak setuju, apalagi jika melakukannya. Beliau menyatakan tradisi kelekat tidak ada hubungannya dengan ajaran agama Islam ,karena yang menentukan segala sesuatunya hanyalah Allah. Jadi jika perlu tradisi ini sebaiknya ditinggalkan, karena dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan dan kekufuran.⁵⁴ Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' tradisi kelakat termasuk al-*'urf al-fasid*. Karena dapat menyebabkan kemudaratatan, yaitu timbulnya hal-hal yang berbau syirik, seperti percaya bahwa suatu acara perkawinan dapat berjalan dengan lancar bukan hanya pertolongan dari Allah tapi juga pertolongan dari arwah para leluhur, hal ini sangat bertentangan dengan nash (ayat dan hadits) dalam ajaran Islam mempercayai hal-hal seperti itu menurut Islam adalah syirik,sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan KH Ahmad Zakki di Loloan Timur, tanggal 11 Juni 2015

⁵⁴ Wawancara dengan KH Faturrahim di Loloan Timur, tanggal 12 Juni 2023.

⁵⁵ An-Nisa (4): 48

Tradisi kelakat ini sama halnya mempercayai adanya kekuatan dan pertolongan dari adanya tradisi kelakat adalah yang tidak dapat mendatangkan kebaikan dan kamanfaatan, sebagaimana firman Allah :

Dan mereka menyebah selain dari Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudlaratan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan”⁵⁶

Tradisi kelakat ini merupakan warisan dari masyarakat sebelumnya dan dilaksanakan secara turun menurun, akan tetapi dengan kemajuan zaman dan berkembangnya pengetahuan serta bertambahnya keyakinan masyarakat setempat, lambat laun tradisi kelakat ini mulai ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka dan lebih mengarah kepada kemudlaratan dari pada kemaslahatan bagi mereka yang secara tegas menolak adanya tradisi kelakat dalam perkawinan bagi masyarakat muslim loloan timur.namun demikian ,miskipun tradisi ini dapat mengarah kepada kesyirikan akan tetapi masyarakat yang melaksanakan tetap yakin kepada Allah dan pelaksanaan tradisi kelakat ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat menghambat kelancaran suatu acara perkawinan.⁵⁷

Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan, akhirnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa konsep prosesi pernikahan dalam adat Loloan Timur dan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dijalankan. Walaupun syarat dan rukunnya berbeda dalam prosesi pernikahan yang dilakukan, tetapi prioritas utama dalam pernikahan ialah agar semua prosesi yang dilakukan berjalan dengan lancar, terlepas ada unsur-unsur kepercayaan kaitannya terhadap para leluhur zaman dahulu. Pemahaman tentang mitos yang muncul dikalangan masyarakat Loloan Timur tersebut merupakan salah satu factor terjadinya

⁵⁶ Yunus (26): 18.

⁵⁷ Wawancara denga KH Faturrahim di Loloan Timur, tanggal 12 Juni 2023.

tradisi kelakat dalam suatu acara pernikahan. Meski sebagian masyarakat merasa keberatan terhadap proses ini yang terkadang menjadi beban, maka hukum Islam dalam hal ini memandang maka disini mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka lebih baik untuk dihindari.

2. Bahwa antara hukum Islam dan hukum Adat Loloan Timur kaitannya terhadap prosesi dalam pernikahan keduanya memiliki persamaan dan perbedaan konsep yang signifikan. Persamaan dalam keduanya adalah mengharapkan agar semua proses pernikahan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan dan rintangan, semua syarat dan rukunnya bisa terlaksana dengan baik. Adapun perbedaannya bahwa dalam hukum Islam tidak menganjurkan adanya tradisi kelakat yang menurut ajaran agama Islam bahwa tradisi ini sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan syari'ah agama, sedangkan dalam tradisi Loloan Timur kelakat merupakan bagian dari salah satu syarat bagi mempelai pengantin dalam prosesi pernikahan, hal ini karena sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur-leluhur zaman dahulu agar terhindar dari malapetaka.

Bibliography

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Asfahi, Yoyon Miftahul "Gelar Adat Dalam Upacara Adat Masyarakat Komering Di Gumawang Belitang" *Skripsi*. Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Astuti, Linda Puji, "Upacara Adat Perkawinan Priyayi Di Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan" *Skripsi*, Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2010.

- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Bisri, Cik Hasan., dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Darimy, Abu Muhammad Abdullah Bahram Ad-, *Sunan ad-Darimy*, ttp.: Dar Ihya' as-Sunnah, t.t., IV.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Tahazed, 2009.
- Doi, Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* Cet. XXIV, Jakarta: PT. Grame-dia, 1993.
- Ensiklopedi Islam, *Jilid I*, Cet.3; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan; Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazali, Al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan; Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, cet. ke-10, Penerjemah: Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1999.
- Hadad, Al-Thahir Al-, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Penerjemah. M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa, *Moral dan Masalahnya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Cet ke-2, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, K. N. Sofyan, Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha nasional, 1994.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Loloan_Timur,_Jembrana,_Jembrana, diakses tanggal 1 Agustus 2023

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipa, 1994.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002.

Khalâf, Abdul Wahâb, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, Cet. 12, Beirut: Al-Nash wal-Tauzîk, 1978/1398.

Kuncoro, Setyo Nur "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman Surakarta) *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Maududi, Abu al-A'la al- dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-2, Penerjemah: Alwiyah, Jakarta : Darul Ulum Press, 1994.

Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta: BPF, 1984.

Mubarak, Ali, *Muhtasar Nailul Autar*, Kairo: al-Mu'allaqâtal-Salafiyah, 1374 H, edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, Surabaya: PT bina Ilmu, 1993, V

Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Cet.Ke-3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACademia Tazaffa, 2004.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993.

Peursen, C.A. Van, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-15, Jakarta: Attahirijah Djatinegara, tth.

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-18, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, cet. ke-13, Alih Bahasa: Drs. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'rifah, 1997.
- Sahlany, Muallif, *Perkawinan dan Problematikanya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Salim, Hadiyah, *Rumahku Mahligaiku*, cet. ke-8, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995.
- Schimmel, Annemarie, *Jiwaku adalah Perempuan; Aspek Feminis dalam Spiritualitas Islam*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1998.
- Shabbagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. ke-3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Shadily, Hasan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Streuss, Claude Levi-, *Mitos dan Makna, Membongkar Kode-Kode Budaya*, Yogyakarta: Marjin Kiri, 2005.
- Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H.
- Thalib, M., *Fiqh Nabawi*, Surabaya: Al-Ikhlās, t.th.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.
- Timoer, Soenarto, *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Usriah, "Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Kelurahan Loloan Timur Kabupaten Jembrana Bali" *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume I No.1, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu, "*Ushl al-Fiqh*" Diterjemahkan oleh Saifullah Ma'shum dkk, Cet.ke-5; Jakarta: Pustaka firdaus, 1999.

Wawancara denga Ahmad Zakki di Loloan Timur, tanggal 18 Juni 2023.

Wawancara denga KH Faturrahim di Loloan Timur, tanggal 12 Juni 2023.

Wawancara dengan Damanhuri di Kelurahan Loloan Timur, tanggal 8 Juni 2023.

Wawancara dengan Huliyah di Kelurah Loloan Timur, tanggal 10 Juni 2023.

Wawancara dengan Husin Abdul Jabar di Kelurahan Loloan Timur, tanggal 15 Juni 2023.

Wawancara dengan KH Ahmad Zakki di Loloan Timur, tanggal 11 Juni 2015

Wawancara dengan Bapak Abasiyah di Kelurahan Loloan Timur, tanggal 10 Juni 2023.

Wawancara dengan Muyassarah di Loloan Timur, tanggal 16 Juni 2023.